



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan RA Kartini Nomor 4 Bangkalan 69111  
Telepon (031) 3095020 Laman <https://dpmptsp.bangkalankab.go.id>  
Pos-el : [dpmptsp@bangkalankab.go.id](mailto:dpmptsp@bangkalankab.go.id)

**SURAT IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
NOMOR 500.16.7.2/433.114/2026**

- DASAR** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Indonesia;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 36 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada:
- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga                | : | <b>LKP DUTA HOTEL SCHOOL</b>   |
| 2. Alamat                      | : | Perum D'Basel Regency No.44<br>Kelurahan Tunjung<br>Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan |
| 3. Bentuk Pendidikan           | : | Kursus   |
| 4. Tgl. Akte Pendirian & Nomor | : | 25 Maret 2022, No. 110   |
| 5. Nomor Kemenkumham           | : | AHU-0007835.AH.01.04.Tahun 2022  |
| 6. Penanggung Jawab            | : | Zainal Abidin, S.Pd,M.Pd   |
- KEDUA** : Ijin Pendirian dan Operasional untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku Selama 1 (SATU) tahun **berakhir pada tanggal : 06 Januari 2027**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KETIGA** : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mentaati per Undang Undangan yang berlaku dan akan di tentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan di beri ijin pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KELIMA** : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dimkemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 6 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan



Rizal Morris, AP., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197409241993111002

Tembusan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan